



## Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

# Pemberian Pengantar Pindah Jiwa (Datang/Keluar)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Indentitas/KTP Pemohon
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa
3. Pasphoto 3x4 = 2 lembar
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
5. Surat Pengantar dari Daerah Asal (Luar Wilayah)
6. Fotocopy buku Nikah bagi yang sudah menikah
7. Fotocopy buku cerai bagi yang sudah bercerai

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas Pindah Jiwa lengkap ke Petugas loket Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas Pindah Jiwa
4. Menandatangani berkas Pindah Jiwa
5. Menerima Berkas Pindah Jiwa

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit jika berkas lengkap dan Pejabat Berwenang ada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Dokumen Surat Pengantar Pindah Jiwa (Datang/Keluar)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab. Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Pengaduan
3. Melalui email Kecamatan Jebus
4. Melalui Kotak Saran